



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 346/IT3/KU/2018
TENTANG**

**ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA KLINIK IPB DRAMAGA**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 393/KTR/IV-12/0918 antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Cibinong dengan Klinik IPB Dramaga pada tanggal 12 September 2018, IPB menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. bahwa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, IPB berhak mendapatkan dana kapitasi atas pelayanan kesehatan tersebut sesuai norma penetapan besaran tarif kapitasi berbasis komitmen pelayanan;
 - c. bahwa agar penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu ditetapkan alokasi penggunaan dana kapitasi tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Kesehatan Klinik Pratama Rawat Jalan IPB Dramaga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62),
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA KLINIK IPB DRAMAGA.
- KESATU : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Klinik IPB Dramaga ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Klinik IPB Dramaga ditetapkan sebagai berikut:
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 15% (lima belas persen);
- KETIGA : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Oktober 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
 10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Kesehatan;
 13. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.